



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :421.1 /Kep. 3188 -Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TADZKIR NUR GHAZALI** Nomor: 006/PAUD ATNG/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 10 Agustus 2022;
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TADZKIR NUR GHAZALI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TADZKIR NUR GHAZALI**
(Akta Notaris Nomor : 84, Tanggal 21 Maret 2022)
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **KB AT-TADZKIR NUR GHAZALI**
 - c. Jenis Program/ Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
yang diselenggarakan
 - d. NIB : **1239000232436**
 - e. Nama Ketua Yayasan : **MASRULLY MAZINI**
 - f. Alamat Yayasan : **Jl. Kutabumi KM 1 Kp. Teriti Rt. 005/004 Desa Karet**
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. Kutabumi KM 1 Kp. Teriti Rt. 005/004 Desa Karet**
Kecamatan Sepatan
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA. S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770121 199612 1 001